



P U T U S A N
Nomor 27/Pdt./2016/PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Tuan **KRISianto SETIO TRIO**, lahir di Bawen 02 April 1980, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di Brabasan RT/RW 006/003 Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;- -----
Dalam hal ini memilih kediaman hukum di kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada: **PRAYOGA BUDHI, SH**, Advokat/Pengacara yang beralamat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum **PRAYOGA BUDHI & PARTNERS** beralamat di Jalan Lintas Way Abung Kelurahan Mulyo Asri, RT. 003 RW. 003 Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2016;- Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**—semula **PENGGUGAT**;- -----

M E L A W A N :

BANK PUNDI INDONESIA Cabang Pembantu Tulang Bawang, beralamat di Jalan Lintas Timur Unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, dalam hal ini diwakili oleh Tuan **BENI NURTANTIJO** dan Tuan **LUNGGUK GULTOM** selaku Direktur PT. **BANK PUNDI INDONESIA**, Tbk., dan oleh karenanya bersama-sama sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. **BANK PUNDI INDONESIA** Tbk., yang berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor pusat di Jalan RS.Fatmawati No. 12 Jakarta Selatan 12140; yang dalam hal ini memberi kuasa tanpa hak substitusi kepada: 1. **UNZILMAN FADLI**, 2. **LILIK SUMARSONO**, 3. **NANA PURNAMA**, 4. **SEVA**



TRIVAL APRIYADI, 5. AGUS RUSDIONO, 6. I MADE ASTIKA,
7. ENDRO LEKSONO, 8. HERFINO INDRA SURYAWAN;
Berdasarkan Surat Kuasa No.056/SKU/DIR-BPI/III/2015
tanggal 17 Maret 2015 yang beralamat di Kantor Cabang
Tulang Bawang di Jalan Lintas Timur Sumatera No.28-29
Komplek Ruko Simpang Lima Tulang Bawang, terdaftar pada
Pengadilan Negeri Menggala dengan No.20/SK/2015 tanggal
18 Maret 2015 disebut sebagai Penerima Kuasa, bertindak
untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum
Pemberi Kuasa;- Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**—
semula **TERGUGAT**;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini;- -----

Telah memperhatikan surat surat bukti yang diajukan oleh para pihak
yang bersangkutan;- -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan
terhadap Tergugat/Terbanding, dengan surat gugatan yang terdaftar dalam
register perkara nomor: 02/Pdt.G/2015/PN.Mgl. tanggal 17 Februari 2015,
sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat adalah nasabah Tergugat sejak tahun 2014 dengan Perjanjian Kridit sebagai Debitur, sementara Tergugat sebagai Kriditur, meminjamkan modal kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus Juta rupiah).
2. Bahwa Penggugat sebagai debitur dari Tergugat menjaminkan beberapa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang kesemuanya atas nama Penggugat.
3. Bahwa Penggugat sekitar tahun Desember 2014 mengalami kesulitan dalam usahanya, sehingga Penggugat baru membayar 6 kali angsuran



sebesar Rp.6.500.000, jadi jumlah yang sudah dibayarkan sebesar Rp.39.000.000,- selanjutnya mengalami kemacetan dan tidak bisa membayar sampai sekarang.

4. Bahwa Penggugat tidak akan menghindar untuk melunasi sisa angsurannya pada Tergugat, dan Penggugat telah beritikad baik terbukti telah melakukan pendekatan secara lisan agar diberi kebijakan mengangsur seringan ringannya, akan tetapi oleh Tergugat tidak ditanggapi, dan bahkan Tergugat justru mendatangi orang tua dan mertua Penggugat untuk membayar hutang Penggugat, yang dalam hal ini orang tua dan mertua Penggugat tidak mempunyai kaitan dalam hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar hutangnya dengan cara diangsur untuk setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa ada bunga dan denda, jadi tinggal pokoknya saja, akan tetapi oleh Tergugat tidak di tanggapi.
6. Bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan hukum keperdataan, dan itikad baik Penggugat berusaha mencari titik temu kedua belah pihak, namun oleh Tergugat tidak pernah di tanggapi.
7. Bahwa dengan adanya Tergugat datang beberapa kali kerumah orang tua dan mertua Penggugat untuk meminta orang tua dan mertua Penggugat membayar hutang Penggugat, Penggugat menjadi malu, dan membuat Penggugat resah, oleh karena itu perbuatan Tergugat bisa dikatakan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatinge Daad*).
8. Bahwa nilai apresiasi jaminan Penggugat adalah senilai Rp.406.000.000,- (Empat ratus enam juta rupiah), jika Tergugat sepakat memberi solusi kepada Penggugat, mestinya Tergugat tidak perlu merasa khawatir kepada Penggugat.
9. Bahwa Penggugat masih ada kemampuan untuk melunasi sisa angsurannya, asalkan diberi kebijakan dan solusi yang berpedoman pada



Undang Undang dan peraturan perbankkan yang berlaku.

10. Bahwa Penggugat belum bisa melunasi kewajiban seluruh hutangnya adalah semata mata karena faktor kondisi keuangan yang mengalami kesulitan dan bukan karena faktor kesengajaan dan selama mengalami kemacetan angsuran selalu mengadakan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mau memberi kesempatan kepada Penggugat, dengan solusi dan itikad baiknya, bahkan akan langsung di lelang, sehingga perbuatan Tergugat jelas jelas merugikan Penggugat.-

Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala berkenan menerima surat gugatan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili, kemudian menjatuhkan putusan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah nasabah Tergugat sebagai debitur yang masih beritikad baik, dan masih ada kemampuan untuk melunasi hutangnya.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat datang beberapa kali ke rumah orang tua dan mertua Penggugat untuk meminta orang tua dan mertua Penggugat membayar hutang Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechmatinge Daad*).
4. Menghukum Tergugat untuk menghentikan perbuatan Tergugat datang beberapa kali kerumah orang tua dan mertua Penggugat untuk meminta orang tua dan mertua Penggugat membayar hutang Penggugat.
5. Menghukum kepada Tergugat untuk diberikan kebijaksanaan kepada Penggugat melunasi sisa hutangnya sesuai dengan kemampuannya.
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



Atau

Apabila majelis hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding di persidangan Pengadilan Negeri tanggal 13 April 2015 telah mengajukan jawaban atas gugatan tersebut, sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI

I. Dalam Eksepsi

Setelah membaca dengan seksama gugatan **PENGGUGAT** yang diajukan dalam perkara *a quo*, **TERGUGAT** berpendapat gugatan **PENGGUGAT** mengandung cacat formil karena mengandung *obscure libeli* dan dasar hukum seperti yang dijelaskan dibawah ini:

A. Gugatan *A Quo* Tidak Jelas (*Obscuure Libel*) Karena **PENGGUGAT Sama Sekali Tidak Menunjukkan Dasar Hukum Gugatan *a quo* Yang Telah Dilanggar Oleh **TERGUGAT****

Mengacu pada dalil gugatan **PENGGUGAT** pada intinya yang menjadi alasan mengajukan gugatan adalah perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT**.

Namun demikian, **PENGGUGAT** sama sekali tidak dapat menunjukkan perbuatan apa yang dilakukan oleh **TERGUGAT** dalam perkara *a quo* sehingga dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, setidaknya hal ini jelas dapat dilihat dari dalil-dalil **PENGGUGAT** yang disampaikan mulai angka 1 sampai dengan angka 10 Gugatan **PENGGUGAT** tidak ada satupun dalil yang dapat menjelaskan mengenai perbuatan yang dilanggar oleh **TERGUGAT** sehingga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup menunjukkan bahwa gugatan *a quo* kabur (*Obscuur Libel*) karena **PENGGUGAT** sama sekali tidak dapat menjelaskan perbuatan yang dianggap perbuatan melawan hukum serta tidak bisa menunjukkan dasar hukum perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo*.



Oleh karena itu, **TERGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *a quo* harus menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada prinsipnya **TERGUGAT** menolak seluruh dalil-dalil dan uraian yang dikemukakan **PENGGUGAT** dalam tiap-tiap butir posita maupun petitum gugatannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya menurut hukum.

Berdasarkan pada dalil-dalil yang disampaikan oleh **PENGGUGAT** maka bersama ini **TERGUGAT** akan menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT**, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat mempertimbangkan dan menerima jawaban-jawaban **TERGUGAT**, sebagai berikut :

1. Mohon Akta Dan Dicatat Dalam Berita Acara Sidang Mengenai Pengakuan **PENGGUGAT** Dalam Gugatan *A Quo*

Majelis Hakim yang terhormat,

PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* jelas dan nyata-nyata telah mengakui hal-hal sebagai berikut :

- a. **PENGGUGAT** mengakui bahwa dirinya sebagai Debitur **TERGUGAT** sejak tahun 2014 berdasarkan Perjanjian Kredit dan **PENGGUGAT** mengakui **TERGUGAT** meminjamkan modal kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*); (Vide angka 1 gugatan)
- b. **PENGGUGAT** mengakui bahwa sehubungan dengan fasilitas kredit tersebut dirinya telah memberikan jaminan kepada **TERGUGAT** berupa beberapa Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama **PENGGUGAT**; (Vide angka 2 gugatan)
- c. **PENGGUGAT** mengakui bahwa sejak bulan Desember Tahun 2014 tidak bisa membayar angsuran sampai dengan sekarang karena usahanya mengalami kemacetan; (Vide angka 3 gugatan)
- d. **PENGGUGAT** mengakui bahwa dirinya hanya sanggup membayar angsuran sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) tanpa ada



bunga dan denda dan hanya membayar pokoknya saja; (Vide angka 5 gugatan)

- e. **PENGGUGAT** mengakui bahwa masih mempunyai kemampuan untuk melunasi sisa angsurannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan perbankan yang berlaku; (Vide angka 10 gugatan)

Oleh karena itu, atas pengakuan-pengakuan **PENGGUGAT** tersebut di atas adalah bukti yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 1925 KUHPerdato jo. Pasal 174 HIR/Pasal 311 RBg. Terhadap dalil yang diakui **PENGGUGAT** tersebut tidak perlu dibuktikan lagi secara hukum karena telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan merupakan salah satu persangkaan undang-undang (vide: Pasal 1925 Jo. Pasal 1921 KUHPerdato dan vide: Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, SH, halaman 728 huruf b tentang Nilai Kekuatan Pembuktian dan vide: Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH, halaman 80-81).

Apa yang diakui pihak lawan dianggap terbukti secara sah (Putusan Mahkamah Agung RI No. 1055K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974). Suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti (Putusan Mahkamah Agung RI Bo. 32K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971).

2. PENGGUGAT Telah Mengakui Bahwa Dirinya Sudah Wanprestasi Kepada TERGUGAT

Sebagaimana **TERGUGAT** telah sampaikan di atas, antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** mempunyai hubungan hukum berdasarkan **Perjanjian Kredit Nomor 015/F/514-P4/04/13 tanggal 15 April 2013** terkait dengan pemberian fasilitas kredit sebesar **Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** dan telah diubah dan dilakukan penambahan (Top Up) berdasarkan **Perjanjian Kredit Nomor ADD-023/F/514/05/14-P/KM301 tanggal 02 Mei 2014** dengan fasilitas kredit sebesar **Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;**



Sehubungan dengan Perjanjian Kredit **Perjanjian Kredit Nomor ADD-023/F/514/05/14-P/KM301 tanggal 02 Mei 2014**, **PENGGUGAT** berkewajiban untuk membayar angsuran sesuai dengan Jadwal Angsuran yakni membayar sebesar **Rp. 6.306.667,- (enam juta tiga ratus enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)** per bulan dan dibayarkan setiap tanggal 2;

Namun demikian, faktanya sampai dengan saat ini **PENGGUGAT** sudah tidak dapat membayar angsuran tersebut kepada **TERGUGAT**. Bahkan setelah **TERGUGAT** berupaya untuk mengingatkan **PENGGUGAT** melalui **Surat Peringatan I, II dan III** untuk segera membayar angsurannya tersebut, faktanya **PENGGUGAT** tidak pula menunjukkan itikad baiknya untuk membayar angsurannya tersebut.

3. TERGUGAT Membantah Dengan Tegas Dalil PENGGUGAT Bahwa Dirinya Hanya Menerima Fasilitas Kredit Sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) Karena Faktanya PENGGUGAT Telah Menerima Seluruh Fasilitas Sesuai Dengan Perjanjian Kreditnya Sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta Rupiah)

PENGGUGAT mendalilkan bahwa yang pada pokoknya **TERGUGAT** hanya meminjamkan modal atau fasilitas kredit sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Terhadap dalil **PENGGUGAT** diatas, **TERGUGAT** menolak dengan tegas karena dalil **PENGGUGAT** sangatlah tidak sesuai dengan fakta, Bahwa **PENGGUGAT** pada awalnya diberikan fasilitas jenis Pundi Perak berdasarkan **Perjanjian Kredit Nomor 015/F/514-P4/04/13 tanggal 15 April 2013 sebesar Rp. 150.000.000,-** dengan jangka waktu 36 bulan mulai dengan tanggal 15 April 2013 sampai dengan 15 April 2016 dan telah dilakukan *Close rebook* dengan perubahan dengan penambahan (Top Up) fasilitas berdasarkan **Perjanjian Kredit Nomor ADD-023/F/514/05/14-P/KM301 tanggal 02 Mei 2014 dengan fasilitas kredit sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah)** dengan jangka waktu 60 (enam Puluh) bulan mulai dengan tanggal 02 Mei 2014 sampai dengan 02 Mei 2019. Oleh karena itu, terhadap dalil **PENGGUGAT** yang mengatakan bahwa **TERGUGAT** hanya memberikan pinjaman sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus**



juta rupiah) adalah **KELIRU**, karena faktanya **PENGGUGAT** telah menerima modal dari **TERGUGAT** sebesar Rp. **220.000.000,-** (*dua ratus dua puluh juta rupiah*). oleh karena itu, **TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak dalil **PENGGUGAT** a quo.

4. TERGUGAT Membenarkan Dalil PENGGUGAT Pada Angka 2 Gugatannya Karena PENGGUGAT Memberikan Jaminan Berdasarkan Perjanjian Kredit

PENGGUGAT menyatakan bahwa telah menyerahkan beberapa jaminan SHM yang kesemuanya atas nama **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** sebagaimana dinyatakan dalam angka 2 halaman 2 gugatan.

Terhadap dalil **PENGGUGAT** tersebut, **TERGUGAT** membenarkan dalil **PENGGUGAT** tersebut, karena jaminan tersebut merupakan jaminan pelunasan berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 015/F/514-P4/04/13 tanggal 15 April 2013 dan Berita Acara Serah Terima Tanah/Tanah dan Bangunan (BAST) Nomor 105/TLB/CA-TT/04/13 tanggal 15 April 2013, **PENGGUGAT** menyerahkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2304 atas nama Komang Pariyata, Luas 1.901 M2 Lokasi Barabasan Kec. Tanjung Raya Kabupaten Mesuji yang telah di proses balik nama ke atas nama Krisianto Setio Triono yang dibuat oleh dan dihadapan Rudianto Ramelan, SH.M.Kn selaku PPAT Kabupaten Tulang Bawang dan telah dibebankan Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) nomor dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 563/2014 Tanggal 04 Maret 2014 Yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang dengan jaminan peringkat pertama dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 187.500.000,- (*seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*). Namun pada tanggal 02 Mei 2014, penandatanganan Perjanjian Kredit nomor **ADD-023/F/514/05/14-PIKM301 tanggal** dilakukan perubahan dan penambahan (top Up) fasilitas kredit oleh karena itu berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tanah/Tanah dan Bangunan (BAST) Nomor 162/TLB/CA-TT/05/14 tanggal 02 Mei 2014, **PENGGUGAT** menyerahkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01933 atas nama Supriyadi, Luas 7210 M2 Lokasi di Desa Mukti Karya Kecamatan



Panca Jaya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung yang masih dalam proses pembebanan Hak Tanggungan oleh Notaris Zulkifli Sabkie, SH Notaris & PPAT di Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Keterangan Notaris (*Cover Note*) Nomor 376/TB/V/2014 tanggal 2 Mei 2014.

5. TERGUGAT Menolak Dengan Tegas Dalil PENGGUGAT Pada Angka 3 Yang Menyatakan Bahwa PENGGUGAT Telah Membayar Angsuran Sebanyak 6 (enam) Kali Sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus rupiah).

PENGGUGAT mendalilkan bahwa telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 6 (enam) kali angsuran sebesar Rp. 6.500.000,- (*enam juta lima ratus rupiah*) dan total jumlah yang dibayarkan kepada **TERGUGAT** sebesar Rp. 39.000.000,- (*tiga puluh sembilan juta rupiah*).

Terhadap dalil **PENGGUGAT** diatas, **TERGUGAT** menolak dengan tegas karena Faktanya berdasarkan Perjanjian Kredit nomor **ADD-023/F/514/05/14-PIKM301** tanggal **02 Mei 2014** dan **Jadwal Angsuran** bahwa besar Angsuran **PENGGUGAT** adalah sebesar Rp. 6.306.667 (*enam juta tiga ratus enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*) setiap tanggal 2 dan adapun kewajiban utang **PENGGUGAT** yang masih tertunggak kepada **TERGUGAT** per tanggal 06 April 2015 adalah sebesar **Rp. 223.706.669,05** (*dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah koma lima sen*) dengan perincian sebagai berikut:

- Hutang pokok sebesar Rp. 205.593.522,30
- Bunga sebesar Rp. 16.283.058,67
- Denda sebesar Rp. 1.830.088,08

Berdasarkan penjelasan **TERGUGAT** diatas, **TERGUGAT** dapat membuktikan bahwa besaran tiap bulannya yang wajib dibayar oleh **PENGGUGAT** adalah sebesar **Rp. 6.306.667,- (enam juta tiga ratus enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)** dan besar angsuran tidak sebesar **Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus rupiah)** dan total kewajiban **PENGGUGAT** per tanggal 6 April 2015 adalah sebesar **Rp. 223.706.669,05 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh**



ratus enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah koma lima sen) sehingga dalil **PENGGUGAT** adalah **KELIRU**. Oleh karena itu **TERGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, untuk menolak dalil **PENGGUGAT a quo**;

6. TERGUGAT Menolak Dengan Tegas Dalil PENGGUGAT Yang Menyatakan Bahwa Akan Melakukan Pembayaran Angsuran Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Tanpa Ada Bunga Dan Denda, Karena Bertentangan Dengan Perjanjian Kredit, Jadwal Angsuran ;

PENGGUGAT mendalilkan dalam Angka 5 gugatannya, menyatakan bahwa akan melakukan pembayaran hutang sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) tanpa ada bunga dan denda.

Terhadap dalil **PENGGUGAT** diatas, **TERGUGAT** menolak dengan tegas karena telah ditentukan dan disepakati dalam Pasal 1 Perjanjian Kredit **ADD-023/F/514/05/14-P/KM301 tanggal 02 Mei 2014** dan Jadwal Angsuran telah ditentukan besar jumlah hutang pokok dan bunga setiap bulannya dan denda jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran adapun jumlah angsuran yang wajib dibayarkan setiap tanggal 2 per bulannya oleh **PENGGUGAT** adalah sebesar Rp. 6.306.667,- (*enam juta tiga ratus enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*). Sehingga dalil **PENGGUGAT** yang menyatakan hanya mampu membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulannya sangatlah **TIDAK BERDASAR** karena tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit dan jadwal angsurannya.

Berdasarkan penjelasan **TERGUGAT** diatas, **TERGUGAT** dapat membuktikan bahwa dalil **PENGGUGAT** tersebut sangatlah **TIDAK BERDASAR**. Oleh karena itu **TERGUGAT** memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak dalil **PENGGUGAT a quo**;

7. TERGUGAT Menolak Dengan Tegas Dalil PENGGUGAT Pada Angka 6 dan Angka 7, Angka 9 Dan Angka 10 Karena PENGGUGAT Sama Sekali Tidak Dapat Membuktikan Unsur-Unsurnya Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh



TERGUGAT Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata Sehingga Tidak Merugikan PENGGUGAT Apapun;

Mengacu pada gugatan **PENGGUGAT** pada angka 6, angka 7 Dan angka 9, angka 10 mendalihkan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum (*unlawfull act/onrechtmatige daad*) karena telah membuat **PENGGUGAT** malu dan resah.

Terkait dengan dalil **PENGGUGAT** tersebut di atas, **TERGUGAT** menolak secara tegas karena **PENGGUGAT** sendiri tidak dapat menunjukkan prosedur dan ketentuan hukum mana yang dilanggar oleh **TERGUGAT**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur **Onrechtmatige Daad** yang oleh beberapa ahli diterjemahkan sebagai "Perbuatan Melawan Hukum atau Perbuatan Melanggar Hukum" di dalam prakteknya dapat bersifat *aktif* bilamana seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan bersifat *pasif* berarti bahwa seseorang itu tidak berbuat sesuatu, yang akibatnya menimbulkan kerugian-kerugian pada orang lain.

Suatu perbuatan melawan hukum harus dapat dibuktikan unsur-unsurnya, apabila unsur-unsurnya tidak terpenuhi seluruhnya, maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Faktanya, **PENGGUGAT** juga tidak mampu membuktikan unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata itu menurut doktrin sebagai berikut :

- a. Ada perbuatan melawan hukum, yang terjadi karena tindakan atau kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan.
- b. Melanggar hak subyektif orang lain yang merupakan suatu hak/kewenangan khusus yang diberikan/dijamin hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya, seperti hak perorangan atas kebebasan, kehormatan, nama baik dan lain-lain atau hak perorangan atas harta kekayaan.
- c. Ada kesalahan (*Schuld*), yang dapat berupa kealpaan (*onachtzaamheid*) dan atau kesengajaan.
- d. Ada Kerugian.



e. Adanya hubungan causal (timbang balik) antara unsur-unsur dimaksud.

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdara, **TERGUGAT** tidak melakukan perbuatan melawan hukum, apalagi menimbulkan kerugian kepada **PENGGUGAT**, karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut tidak dapat dibuktikan oleh **PENGGUGAT**. Oleh karena itu **TERGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*. Untuk menolak dalil **PENGGUGAT** *a quo*.

8. TERGUGAT Menolak Dengan Tegas Dalil PENGGUGAT Pada Angka 8, Karena Tidak Sesuai Dengan Nilai Appraisal TERGUGAT PENGGUGAT mendalilkan bahwa apresiasi jaminan sebesar Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) sehingga **PENGGUGAT** berpendapat **TERGUGAT** seharusnya tidak perlu khawatir terhadap kredit **PENGGUGAT**.

Terhadap dalil **PENGGUGAT** tersebut, **TERGUGAT** menolak dengan tegas karena berdasarkan Laporan Penilaian Agunan (LPA) tanggal 1 April 2013 menyatakan bahwa untuk jaminan SHM nomor 2304 memiliki nilai market sebesar Rp. 286.100.000 dengan nilai taksasi sebesar Rp. 162.250.000,- (*seratus juta enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) sedangkan berdasarkan Laporan Penilaian Agunan (LPA) tanggal 28 April 2014 menyatakan bahwa untuk jaminan SHM nomor 01933/Mukti Karya memiliki nilai market sebesar Rp. 86.520.000,- (*delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*) dengan nilai taksasi sebesar Rp. 60.564.000,- (*enam puluh juta lima ratus enam puluh enam empat ribu rupiah*)

Berdasarkan penjelasan diatas, **TERGUGAT** dapat membuktikan bahwa dalil **PENGGUGAT** yang menyatakan bahwa jaminan yang diserahkan kepada **TERGUGAT** bernilai Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) adalah **KELIRU**. Oleh karena itu **TERGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak dalil **PENGGUGAT** *a quo*.

B. DALAM REKONPENSI

Majelis Hakim yang terhormat,



Selain dari pada eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*) atau *materieel verweer*, dalam jawaban ini **Tergugat Konvensi** akan mengajukan Tuntutan Rekonvensi (*counterclaim*) kepada **Penggugat Konvensi**. Dan Tuntutan Rekonvensi ini, sangat erat kaitannya dengan Tuntutan Konvensi atau memiliki *innerlijke samenhang* dengan Tuntutan Konvensi. Sehingga Tuntutan Rekonvensi yang diajukan, memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 132 a dan Pasal 132 b HIR.

1. Tergugat Rekonvensi/ Peggugat Konvensi Telah Melakukan Wanprestasi (Default) Perjanjian Kredit, Karena Tergugat Rekonvensi/ Peggugat Konvensi Tidak Membayar Hutangnya Sesuai Dengan Jumlah dan Jangka Waktu Yang Diperjanjikan

Sebagaimana telah **Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** uraikan di atas, bahwa hubungan hukum antara **Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** dengan **Tergugat Rekonvensi/ Peggugat Konvensi** adalah didasarkan **Perjanjian Kredit Nomor 015/F/514-P4/04/13 tanggal 15 April 2013** sebagaimana diubah berdasarkan **Perjanjian Kredit Nomor ADD-023/F/514/05/14-P/KM301 tanggal 02 Mei 2014**.

Namun demikian, pada faktanya sampai dengan saat ini **Tergugat Rekonvensi/ Peggugat Konvensi** belum melaksanakan pembayaran total utangnya kepada **Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** sebesar **Rp.223.706.669,05 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah koma lima sen)**.

2. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata Peggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi Mempunyai Hak Untuk Menuntut Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi Untuk Membayar Ganti Rugi ;

Pasal 1243 KUHPerdata yang menjadi dasar hukum dalil gugat wanprestasi mengatur tuntutan ganti kerugian (*schade voordering*) yang komponennya terdiri dari biaya (*cost*), ganti rugi (*schade*) dan bunga (*interest*).

Adapun jumlah kerugian yang dialami oleh **Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** akibat perbuatan **Tergugat Rekonvensi/ Peggugat Konvensi** tidak membayar hutangnya sebesar **Rp. 223.706.669,05 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam**



ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah koma lima sen)

dengan perincian sebagai berikut:

- Outstanding sebesar Rp. 205.593.522,30
- Tunggakan Bunga sebesar Rp. 16.283.058,67
- Tunggakan Denda sebesar Rp. 1.830.088,08

Demikian Jawaban **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi** menanggapi gugatan **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi** Perkara No. **02/PDT.G/2015/PN.MGL** baik eksepsi maupun bantahan pokok perkara yang diajukan dalam jawaban ini, semuanya mempunyai dasar hukum yang didukung dengan fakta-fakta yang benar.

Oleh karena itu, cukup dasar alasan bagi **TERGUGAT** meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar semua biaya perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak seluruh gugatan **PENGGUGAT** atau setidaknya menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan secara hukum **TERGUGAT** sebagai Kreditur yang beritikad baik yang dilindungi hak-haknya secara hukum;
3. Menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk selebihnya;
4. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar semua biaya perkara

DALAM REKONVENSI

1. **Mengabulkan permohonan** Penggugat I Rekonvensi **untuk seluruhnya**;
2. Menyatakan **Para Tergugat Rekonvensi** melakukan cidera janji (*wanprestasi*) karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar seluruh kewajiban hutangnya;

Menghukum **Para Tergugat Rekonvensi** membayar seluruh kewajiban hutangnya yang terdiri dari sisa hutang (*outstanding*) berikut bunga dan dendanya yang telah jatuh tempo kepada **Penggugat Rekonvensi** sebesar **Rp. 223.706.669,05 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu**



enam ratus enam puluh sembilan rupiah koma lima sen) dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| a. Outstanding sebesar | Rp. 205.593.522,30 |
| b. Tunggakan Bunga sebesar | Rp. 16.283.058,67 |
| c. Tunggakan Denda sebesar | Rp. 1.830.088,08 |

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa didalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 Mei 2015 Nomor:02/Pdt.G/2015/PN.Mgl., yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan cidera janji (*wanprestasi*) karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar seluruh kewajiban hutangnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh hutangnya yang terdiri dari sisa hutang (*outstanding*) berikut bunga dan dendanya yang telah jatuh tempo kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.223.706.669,05 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah koma lima sen) dengan perincian sebagai berikut:
 1. Outstanding sebesar Rp. 205.593.522,30
 2. Tunggakan bunga sebesar Rp. 16.283.058,67
 3. Tunggakan denda sebesar Rp. 1.830.088,08
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).--



Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor:02/Pdt.G/2015/PN.Mgl. tanggal 14 Maret 2016;- -----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sebagaimana tercantum didalam relas pemberitahuan banding Nomor:02/Pdt.G/2015/PN.Mgl. tanggal 29 Maret 2016;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pembanding dalam perkara ini, sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan memori banding;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Pembanding dan kepada Terbanding, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana tercantum didalam relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 14 April 2016;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 28 Mei 2015 Nomor:02/Pdg.G/2015/PN.Mgl., telah diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 Maret 2016 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala tersebut, dan dalam Akta Pernyataan Banding tersebut tercatat bahwa permohonan banding atas putusan perkara Nomor:02/Pdt.G/2015/PN.Mgl. tanggal 28 Mei 2015 sudah melampaui batas waktu mengajukan



banding;-

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 yaitu dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;-

Menimbang, bahwa karena permohonan bandingnya dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;-

Mengingat:

1. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009;
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
4. R.Bg. / Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227 (R.Bg.) / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya Pasal 199-205);
5. Dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.-

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima;-
- Menghukum Pembanding—semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SUTARNO, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, DR. ASRA, S.H., M.H. dan NURZAMAN, S.H., M.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 9 Juni 2016 Nomor:27/Pen.Pdt/2016/PT TJK., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **23 JUNI 2016** juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Hj. LAKSMI VARIA DARSINI, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **DR. ASRA, S.H., M.H.**

AGUS SUTARNO, S.H., M.H.

2. **NURZAMAN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hj. LAKSMI VARIA DARSINI, S.H., M.H.

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan Rp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai putusan -" 6.000,-
- Biaya proses -" 139.000,-
- Jumlah Rp. **150.000,-**
(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====